



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 14/Kpts/KPU.Kot.PGA/TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN
PALING SEDIKIT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DARI CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa penetapan jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dari calon perseorangan adalah tanggal 10 September 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan syarat dukungan paling sedikit pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
8. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 515/KPU/IX/2017 Tahun 2017 perihal Persiapan Pelaksanaan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 102/Kpts/KPU-Kot-006.435517/2014 tentang Penetapan Jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : I/kpts/KPU.Kota.Pga/VI/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 2/Kpts/KPU.Kota.Pga/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;

Memperhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Pagar Alam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 900/22/NPHD/2017 dan 2/NPHD/KPU-KPA/2017;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 102/Kpts/KPU-Kot-006.435517/2014 tentang Penetapan Jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

tersebar di lebih dari 50 % (Lima puluh persen) x 5 (lima) Kecamatan sama dengan 2,5 dibulatkan 3 (tiga) Kecamatan;

KEDUA : Dukungan sebagaimana di maksud pada DIKTUM KESATU di buat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

KETIGA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diserahkan kepada Komisi pemilihan Umum Kota Pagar Alam dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAGAR ALAM

Pada Tanggal : 10 SEPTEMBER 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**



YENLI ELMANOFERI

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : I/kpts/KPU.Kota.Pga/VI/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 2/Kpts/KPU.Kota.Pga/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 13/Kpts/KPU.Kota.Pga/Tahun 2017 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Pagar Alam Sebagai Dasar Perhitungan Persentase Penetapan Syarat Dukungan Paling Sedikit Bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 43/BA/KPU-Kot.PGA/IX/2017 tanggal 9 September 2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM DARI CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018;

KESATU : Jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2017 adalah $10\% \times$ jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Pagar Alam Tahun 2014 yaitu 10% (sepuluh persen) \times 104.520 (seratus empat ribu lima ratus dua puluh) Pemilih sama dengan 10.452.00 dibulatkan 10.452 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh dua) pendukung dan jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (Lima puluh persen) Kecamatan atau